



REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI (STUDI KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN PANGAN)

Richard Tulus*, Eko Soponyono, Laila Mulasari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : richardtulusm@gmail.com

Abstrak

Maraknya tindak pidana di bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penimbunan pangan menunjukkan dimensi perkembangan kejahatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada tahap penetapan pidana dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan yang saat ini berlaku (*ius constituendum*) dan melihat seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang ada perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan atau dengan perkataan lain mengkaji kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang (*Ius Constitutum*). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan saat ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perlu dicermati bahwa tahap penetapan pidana dalam UU Pangan dan UU Perdagangan mengalami kegagalan, dalam artian ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidaklah dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dalam ranah *ius constituendum* diformulasikan dengan mendasarkan pada Konsep KUHP 2014 dan kajian perbandingan negara lain terhadap tindak pidana penimbunan pangan, sehingga dapat memberi arah yang terang bagi tahap pemberian pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Penimbunan Pangan.

Abstract

The rise of criminal activity in the economy, especially with regard to the crime of hoarding food shows the development dimension of the crimes related to the fulfillment of economic needs of society. This study aims to identify and analyze the policy of criminal law at the stage of determination of the criminal in tackling the crime of hoarding food now in force (ius constituendum) and see how far the criminal law that there is no need to do any changes/ improvements or in other words examine criminal law policy in the future (Ius constitutum). Based on this study showed that the criminal law policy in tackling the crime of hoarding food today contained in Food Act, No 18/2012 and Trade Act, No. 7/2014 on Trade. It should be noted that the determination of the stage of the criminal in the Food Act and the Trade Act have failed, in the sense that the criminal provisions in the legislation are not able to give direction to the light, the competent authority at this stage of the criminal administration and executing agencies that are authorized at the implementation stage of criminal. Criminal law policy in the real of ius constituendum formulated by basing on the concept of the Criminal Code of 2014 and comparative studies of other countries against the crime of hoarding food, so as to give direction to the light step of administering criminal and penal execution phase.

Keywords : Reconstruction, Criminal Law Policy, Economy Crime, Crime Hoarding Food.



I. PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara manapun, pangan adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan, karena pangan adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi. Pangan merupakan hal yang paling fundamental dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus wujud kemampuan suatu negara mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang berketahanan pangan nasional. Selain wujud eksistensi negara, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang paling mendasar dalam konteks kesejahteraan masyarakat, maka menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi warga negaranya. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Indonesia tercatat pernah menjadi negara yang mampu berswasembada pangan. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia pernah mampu memenuhi pangan pokok yaitu beras, sehingga tidak perlu mendatangkan dari luar. Prestasi Pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras itu tidak berumur panjang¹. Sekalipun wilayah Indonesia terkenal subur, tetapi sungguh memprihatinkan jika dalam masa-masa sekarang ini Indonesia justru kesulitan untuk mendapatkan hasil pangan yang

diperoleh dari bumi pertiwi sendiri. Berbagai komoditas pangan satu persatu harus didatangkan dari luar negeri. Jika dahulu hanya buah-buahan tertentu saja yang didatangkan dari luar karena di Indonesia memang tidak ada, namun sekarang ini sayur mayur, daging sapi sampai bumbu masakan seperti cabai, bawang dan garam juga harus didatangkan dari luar negeri.

Alih-alih keluar dari ketergantungan komoditas pangan impor, beberapa peristiwa yang dialami bangsa ini justru menegaskan ketahanan pangan yang digagas oleh Pemerintah seperti jauh panggang dari api. Penimbunan pangan yang ditandai dengan kelangkaan beberapa komoditas pangan dan diikuti dengan kenaikan harga pangan di masyarakat semakin menjauhkan cita-cita Bangsa Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu indikasi kegagalan ketahanan pangan di Indonesia karena disebabkan permainan dari sekelompok orang yang diduga melakukan aktivitas penimbunan komoditas pangan pokok guna mencapai keuntungan pribadi maupun golongannya.

Hal ini dibuktikan dengan temuan Kepolisian Republik Indonesia pada bulan Juli-Agustus 2015 yang menggeledah tempat penggemukan (*feedlotter*) dan tempat pemotongan sapi di wilayah Tangerang dan Bogor. Dari hasil pengeledahan di Kota Tangerang, Polisi menemukan 21.993 ekor sapi milik PT Brahman Perkasa Sentosa (PT BPS) yang dapat diketahui dalam hasil penyelidikan bahwa 4000 ekor sapi siap untuk dipotong. Selanjutnya, hasil

¹ Syamsul Hadi, *Kudeta Putih : Reformasi dan Kelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Berdikari, 2012), halaman 21.



penggeledahan polisi di kota Bogor menemukan 3.164 ekor sapi milik PT Widodo Makmur Perkasa (PT WMP), yang diketahui bahwa 500 ekor sapi di antaranya sudah layak jual atau siap potong. Tindakan kedua korporasi tersebut yang diduga menahan stok daging sapi menyebabkan terjadinya lonjakan harga daging sapi di masyarakat sebagai dampak dari kelangkaan daging sapi di pasar. Kedua korporasi tersebut yang juga merupakan perusahaan importir daging sapi dari Australia disinyalir hendak memanfaatkan keuntungan karena pada bulan Juli tahun 2015 bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Perayaan hari raya Idul Fitri. Hal ini berakibat pada kenaikan harga daging sapi di wilayah Jakarta pada bulan Juli tahun 2015 mencapai Rp. 130.000,00 /kg jauh dari harga normal yaitu Rp. 95.000,00 /kg².

Aktivitas penimbunan pangan pokok seperti yang telah diuraikan di atas, tentu bukan cerita baru di kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja memainkan ketersediaan pangan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan pula melalui

cara represif, yaitu pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar ketentuan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memuat rumusan ancaman pidana guna menjerat subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbunan pangan. Sebagai tindak lanjut telah diaturnya larangan penimbunan pangan dalam ketentuan hukum positif, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku penimbun pangan merupakan hal yang wajar, mengingat, tindak pidana penimbunan pangan sangat meresahkan masyarakat karena menyebabkan kelangkaan komoditas pangan tertentu di masyarakat sehingga berakibat pada melonjaknya harga pangan yang ditimbun tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah pengaturan ketentuan hukum positif terhadap tindak pidana penimbunan pangan yang diatur dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perdagangan yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tersebut akan efektif menekan harga komoditas pangan dan

² Tribun News, "Polisi Periksa Dirut PT Widodo Makmur Perkasa Terkait Penggemukan Sapi", Jumat 10 Juli 2015, <<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/14/polisi-periksa-dirut-pt-widodo-makmur-perkasa-terkait-penggemukan-sapi>>, diakses di Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2015, pukul 20:05 WIB.



memperbaiki iklim persaingan usaha di Indonesia? Selain PP dan Perpres tersebut hanya dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi penetapan harga dan penyimpanan barang pokok dan penting, persaingan usaha yang sehat adalah agenda besar yang perlu terus-menerus diperjuangkan oleh Pemerintah.

Beberapa pakar hukum pidana berpendapat bahwa sulit membedakan antara aktivitas menimbun pangan yang dilakukan pelaku usaha dengan aspek persaingan usaha yang cenderung membentuk kartel atau mafia komoditas pangan tertentu. Hal ini berakibat rumitnya menjerat pelaku penimbunan menggunakan norma hukum pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perdagangan tersebut. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kelemahan yuridis dan celah hukum dalam undang-undang dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut³.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang perlu untuk diteliti, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan pangan

³ CNN Indonesia, *Tiga Saksi Ahli Mentahkan Dugaan Bareskrim Terkait Penimbunan Sapi*, Selasa, 25 Agustus 2015, <<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150825160600-12-74387/tiga-saksi-ahli-sebut-kasus-penimbunan-sapi-bukan-pidana/>>, diakses di Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2015, Pukul 20:50 WIB.

berdasarkan ketentuan hukum positif?

2. Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan pangan pada masa akan datang?

II. METODE

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Selain itu sifat dan tujuan penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penimbunan Pangan Saat Ini.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

a. Rumusan Tindak Pidana

Pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman hukum bagi pelaku usaha penimbun pangan atau pelaku usaha yang menyimpan pangan pokok



melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Hanya saja di dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut tidak bisa dilaksanakan secara efektif karena **pertama**, apabila merujuk pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52. Adapun ketentuan Pasal 52, dalam hal perdagangan pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan yang diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah. Pendelegasian lebih lanjut dari Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut diatur di dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang pada intinya mengatur terkait dengan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan yang dimaksud sampai dengan saat ini belum juga diterbitkan, sehingga pelaksanaan Pasal 53 jo Pasal 133

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sampai dengan saat ini belum bisa dilakukan karena pengaturan lebih lanjut mengenai teknis mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku yang seharusnya diatur di dalam peraturan teknis Menteri Perdagangan sampai saat ini belum terbit. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pangan, Peraturan Pemerintah Ketahanan Pangan dan Gizi, maka segera dibentuk Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha, agar ketentuan Pasal 53 jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bisa dilaksanakan sebagai dasar hukum memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang disyaratkan.

Kedua, Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 merupakan pangkal kelemahan dari segi kebijakan formulasi hukum pidana. Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yang menyatakan dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan rata-rata catatan penjualan per bulan dalam kondisi normal. Ketentuan Pasal 11



ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yang memberikan batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut yang ternyata telah menimbulkan permasalahan tersendiri di dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan kondisi di lapangan, menyimpan kebutuhan dan/atau barang penting **sebelum** waktu 3 (tiga) bulan ternyata telah dapat menyebabkan kelangkaan suplai kebutuhan pokok dan/atau barang penting, sehingga dalam konteks kasus penimbunan daging sapi seperti di atas, penegakan hukum tidak dapat menggunakan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, karena unsur yang diatur di dalam peraturan teknisnya yaitu Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tidak terpenuhi padahal secara nyata akibat dari perbuatan tersebut telah dirasakan..

Peran Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) perlu ditingkatkan, sebab penimbunan atau penyimpanan pangan pokok lebih mudah dilakukan perusahaan karena menyangkut modal dan kecil kemungkinan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki modal besar. Perlu diketahui pula kondisi psikologis pelaku penimbunan pangan, karena tidak semua pelaku penimbunan melakukannya dengan maksud mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi terdapat juga pelaku usaha yang melakukannya dikarenakan rasa kekhawatiran tidak memiliki persediaan pangan, kesulitan dalam mengakses rantai distribusinya, dan berbagai faktor lain. Mengatasi hal

tersebut, maka wajib dilakukan sosialisasi kepada para pedagang atau pelaku usaha di bidang pangan tentang pengaturan tindak pidana penimbunan pangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dirumuskan secara eksplisit dalam setiap pasal-pasalnya. Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah orang pribadi dan korporasi. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur definisi dari setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dibebankan jika korporasi tersebut melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan pangan dan korporasi tersebut didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur letak garis pertanggungjawaban pidana korporasi yakni kepada korporasi atau pengurusnya. Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dan penuntutan dilakukan terhadap pengurus korporasi tersebut, maka pengurus korporasi tersebut bertanggung jawab dan dapat dijatuhi pidana penjara dan denda. Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, dan penuntutan tersebut dilakukan terhadap korporasi, maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana denda dengan



pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana perseorangan.

c. Ancaman Pidana

1) Jenis Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 telah mengatur sanksi pidana bagi subjek hukum yang melanggar norma hukum yang terdapat dalam peraturan tersebut. Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku usaha tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Mengacu dari ketentuan Pasal 133 tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbunan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi administrasi.

2) Lamanya Sanksi Pidana

Berpijak pada ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, bagi setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, maka terancam hukuman pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3) Perumusan Sanksi Pidana

Terkait dengan perumusan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, apabila tindak pidana penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana pokok yang

digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan sistem alternatif, yaitu menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau denda bagi orang pribadi yang melakukan tindak pidana sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

a. Rumusan Tindak Pidana

Pasal tersebut menekankan bahwa barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang telah disebutkan sebelumnya. Barang kebutuhan pokok dan barang penting tersebut dilarang untuk ditimbun apabila sedang terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut berlaku cukup dengan dipenuhinya salah satu syarat kondisi di pasar tanpa perlu memenuhi keseluruhan dari ketiga syarat kelangkaan, gejolak harga, hambatan lalu lintas perdagangan. Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting tersebut tidak berlaku apabila barang tersebut digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang yang didistribusikan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menetapkan larangan untuk memiliki barang kebutuhan pokok/barang penting dalam kondisi tertentu, mensyaratkan adanya batas jumlah maksimal yang boleh dimiliki oleh pelaku usaha untuk



menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan menetapkan jangka waktu yang diijinkan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di dalam gudangnya. Ketentuan lebih lanjut

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dirumuskan secara eksplisit dalam setiap pasal-pasalannya. Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah orang pribadi dan badan usaha. Berpijak pada pengaturan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 14 menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana ialah pelaku usaha yang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Perlu dicermati bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak mengatur letak garis pertanggungjawaban pidana badan usaha yakni kepada badan usaha atau pengurusnya, pengaturan bilamana badan usaha melakukan tindak pidana, bilamana badan usaha dipertanggungjawabkan, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha jika badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, dan alasan penghapusan pidana bagi badan usaha tersebut. Ketiadaan pengaturan tersebut merupakan bentuk kelemahan dari segi formulasi pertanggungjawaban pidana badan usaha jika terbukti melakukan tindak pidana penimbunan.

c. Ancaman Pidana

mengenai batas besaran penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden.

1) Jenis Sanksi Pidana

Mengacu dari ketentuan Pasal 107 tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbunan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok. Sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Hal ini menegaskan bahwa perumusan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 masih menggunakan jenis sanksi yang berbentuk *single track system*.

2) Lamanya Sanksi Pidana

Berpijak pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, maka terancam hukuman pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi lima tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

3) Perumusan Sanksi Pidana

Terkait dengan perumusan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, apabila tindak pidana



penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut terbukti, maka perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah menggunakan perumusan sanksi pidana dengan sistem kumulatif-alternatif, yaitu menggunakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda atau menggunakan salah satu sanksi diantara sanksi pidana penjara atau denda bagi orang pribadi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut menggunakan sanksi pidana maksimum khusus, yaitu dengan menetapkan maksimum ancaman pidana penjara dan/atau denda pada perumusan pasal.

B. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan di Masa yang Akan Datang

1. Ruang Lingkup Rekonstruksi

Rekonstruksi kebijakan hukum pidana hakikatnya adalah penataan atau membangun kembali peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum pidana. Dikatakan demikian karena rekonstruksi mengandung makna menyusun, membangun suatu bangunan “baru” yang sama artinya dengan membentuk pola baru (struktur) dalam hal ini adalah, membangun bangunan baru mencakup kerangka struktur kelembagaan penegakan hukum pidana, penataan aspek substansi

hukum, dan penataan aspek budaya hukum aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) dan masyarakat⁴

2. Tindak Pidana Penimbunan Pangan dalam Konsep KUHP 2014

Pengaturan delik penimbunan dalam Konsep KUHP 2014 dapat ditemukan dalam Pasal 638, Buku Kedua Konsep KUHP, bagian kelima yang mengatur mengenai persaingan curang. Dalam pasal tersebut dapat dipahami maksud dari konseptor KUHP memasukkan delik penimbunan sebagai bentuk persaingan curang, karena setiap orang yang terbukti menimbun atau menyimpan bahan atau pangan kebutuhan pokok melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan oleh Pemerintah mempunyai niat jahat untuk memperkaya dirinya sendiri dengan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga pangan pokok yang melambung tinggi. Hal tersebut memang termasuk dalam perbuatan curang dalam hukum ekonomi karena pelaku terbukti melanggar norma hukum dalam ketentuan hukum ekonomi yang melarang setiap orang menimbun melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan Pemerintah.

Berpijak dari ketentuan Pasal 638 Konsep KUHP tersebut, maka terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penimbunan pangan dapat dihukum pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pidana

⁴ Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011, halaman 239.



penjara atau denda paling banyak kategori IV. Sanksi ancaman pidana penjara tersebut sama beratnya dengan sanksi ancaman pidana penjara dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tetapi lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang hanya mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara bagi pelaku penimbunan.

Perumusan tindak pidana penimbunan yang terdapat dalam Pasal 638 Konsep KUHP 2014 juga mengandung beberapa kelemahan dari sudut formulasi perumusan delik. Pasal 638 Konsep KUHP 2014 tersebut hanya mengatur larangan menimbun bagi bahan baku atau pangan pokok, tetapi tidak dijumpai frasa larangan menimbun bagi barang penting lain seperti pupuk, gas elpiji 3 kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015. Padahal barang penting yang diatur dalam Peraturan Presiden tergolong rawan untuk ditimbun oleh pelaku guna meraup keuntungan pribadi. Pasal 638 Konsep KUHP 2014 tersebut belum mengatur syarat jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah apabila pangan pokok/barang penting diduga ditimbun oleh pelaku. Syarat jangka waktu tersebut penting dirumuskan dalam Pasal 638 Konsep KUHP tersebut karena selain mengatur jumlah/besaran yang dilarang disimpan/ditimbun dengan penetapan Pemerintah, perumusan syarat jangka

waktu dalam pasal tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum apabila tengah menangani perkara tindak pidana penimbunan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha agar tidak menyimpan barang ekonomis tersebut melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Tindak Pidana Penimbunan Pangan di Berbagai Negara

a. The Price Act, Phillipine

Tindak pidana penimbunan di Filipina diatur dalam *The Price Act 1992*⁵ (Undang-Undang Tentang Harga, 1992). *The Price Act 1992* merupakan kebijakan Negara untuk memberikan perlindungan yang efektif dan memadai bagi konsumen dari tindakan penimbunan, pencatutan dan kartel sehubungan dengan pasokan, distribusi, pemasaran dan harga barang mengatakan, terutama selama periode bencana, darurat, manipulasi harga yang tidak sah dan situasi lain yang serupa. Perbuatan menimbun digolongkan sebagai perbuatan memanipulasi harga yang tidak sah. Disebut demikian karena penimbunan merupakan akumulasi perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai persediaan komoditas barang melampaui tingkat persediaan normal atau pembatasan yang tidak masuk akal atau penolakan untuk menjual atau mendistribusikan barang kebutuhan dasar dari komoditas utama untuk publik. Suatu perbuatan

⁵ *Phillipine, The Price Act 1992*, No 7581, 27 Mei 1992.



dikualifikasikan sebagai perbuatan menimbun ketika seseorang memiliki persediaan barang dari setiap kebutuhan dasar atau komoditas utama lima puluh persen (50%) lebih tinggi dari persediaan biasa dan batas tidak wajar, menolak untuk menjual persediaan barang tersebut kepada masyarakat saat ditemukan kelebihan persediaan barang tersebut. Penentuan persediaan barang yang dimiliki oleh seseorang akan diperhitungkan dari bulan ketiga sebelum penemuan persediaan barang tersebut dalam hal orang tersebut telah terlibat dalam bisnis selama minimal tiga (3) bulan atau diperhitungkan dari saat ia memulai usahanya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana *Illegal Price Manipulation* dalam *The Price Act 1992* yaitu menggunakan sanksi pidana pokok. Perlu diketahui bahwa delik penimbunan yang diatur dalam Pasal 5 *The Price Act 1992* merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai *Illegal Price Manipulation*, sehingga ketentuan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 15 *The Price Act 1992* dapat digunakan untuk menjerat subjek hukum yang terbukti melakukan delik penimbunan. Sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda bagi subjek hukum yang melanggar Pasal 5 *The Price Act 1992*. Berpijak pada ketentuan Pasal 15 *The Price Act 1992*, bagi subjek hukum yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 *The Price Act 1992*, maka terancam hukuman pidana penjara

untuk jangka waktu tidak kurang dari tiga tahun dan tidak melebihi lima belas tahun dan pidana denda tidak kurang dari 5.000 Peso dan sebanyak-banyaknya 2.000.000 Peso.

b. *Price Control Act 1977, Nigeria*

Tindak pidana penimbunan di Nigeria diatur dalam *Price Control Act 1977*⁶ (Undang-Undang Tentang Kontrol Harga, 1977). Mengacu pada Pasal 7 *Price Control Act 1977*, perbuatan menimbun dikualifikasikan sebagai kejahatan. Disebut demikian karena orang tersebut mengetahui persediaan barang yang dimilikinya merupakan barang/komoditas yang penetapan persediaan dan harga jualnya harus sesuai dengan yang diputuskan oleh Pemerintah. Pemilik persediaan barang tersebut atau pegawainya menolak untuk menjual persediaan barang yang dimilikinya meskipun terdapat pembeli yang menawarkan untuk membeli persediaan barang tersebut. Pemilik persediaan barang yang dikendalikan oleh Pemerintah tersebut mempunyai itikad buruk untuk menahan penjualan persediaan barangnya dengan mempertimbangkan perkembangan harga dan kondisi kebutuhan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Pemilik persediaan barang tersebut menahan persediaan barang tersebut guna memperoleh keuntungan yang tinggi dengan cara menaikkan harga penjualan barang tersebut pada saat peredaran barang tersebut terjadi kelangkaan di masyarakat.

⁶ *Nigeria, Price Control Act 1977*, No 47, 1 Januari 1977.



Berpijak pada ketentuan *Price Control Act 1977*, bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 *Price Control Act 1977*, maka terancam hukuman denda sebanyak-banyaknya ₪ 5.000. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang pribadi maka diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi enam bulan.

c. *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011, Laws of Malaysia*

Tindak Pidana penimbunan pangan di Malaysia diatur dalam *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011*⁷ (Undang-Undang Kontrol Harga dan Anti Mengambil Keuntungan Berlebih Tahun 2011). Perbuatan menimbun tidak diuraikan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut, tetapi dapat diketahui bahwa perbuatan menimbun lalu menjual barang yang harganya di dalam pengawasan tersebut dengan harga yang tinggi merupakan suatu tindak pidana dalam *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011* karena dari perbuatan menimbun tersebut, pelaku akan memperoleh keuntungan harga penjualan yang tidak wajar. Syarat untuk menetapkan suatu keuntungan dengan harga yang tidak wajar dapat ditemukan dalam Pasal 15 *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011*. Dalam Pasal 15 *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011*, Menteri memformulasikan untuk

menentukan keuntungan penjualan barang atau jasa terlalu tinggi dengan mempertimbangkan faktor seperti biaya pemasok, permintaan dan penawaran pasar, kondisi pasar geografis, produk dan pengenaan sesuai pajak.

Pasal 18 *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011*, menerangkan bahwa bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Bab IV Undang-Undang tersebut, maka terancam hukuman denda sebanyak-banyaknya 500.000 Ringgit untuk pelanggaran pertama dan hukuman denda tidak melebihi 1.000.000 Ringgit untuk pelanggaran kedua dan seterusnya. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang pribadi maka diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya 100.000 Ringgit atau kedua-duanya. Jika orang pribadi tersebut mengulangi perbuatan pidananya, maka ancaman pidana kepadanya menjadi lebih berat yaitu pidana penjara setinggi-tingginya lima tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya 250.000 ringgit untuk pelanggaran kedua atau berikutnya atau menjalani kedua jenis sanksi pidana pokok tersebut.

IV. KESIMPULAN

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan pangan dalam ketentuan hukum positif telah diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan. Hasil penelitian

⁷ Malaysia, *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011*, No 73, 24 Januari 2011.



menunjukkan bahwa tahap penetapan pidana terhadap delik penimbunan dalam UU Pangan dan UU Perdagangan mengalami kegagalan, dalam arti ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidak dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana.

2. Rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan pangan di masa yang akan datang dapat ditemukan dalam Konsep Draft KUHP

2014 dan perbandingan perundang-undangan negara lain, yaitu *The Price Act 1992* (Filipina), *Price Control Act 1977* (Nigeria), dan *Price Control and Anti-Profiteering Act 2011* (Malaysia). Kelemahan formulasi yang terdapat di dalam UU Pangan dan UU Perdagangan, yang sekarang berlaku dapat menggunakan ketentuan pidana dalam Konsep Draft KUHP 2014 dan perbandingan perundang-undangan negara lain sebagai solusi untuk menetapkan kebijakan formulasi pada masa yang akan datang.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Arifin, Bustanul, *Efektifitas Perpes Baru Untuk Persaingan Usaha*, (Jakarta: ASEAN Competition Institute, 2015).
- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 1996).
- FAO, *Rice in Human Nutrition*, (Rome: FAO, 1993).
- Hadi, Syamsul, *Kudeta Putih: Reformasi dan Kelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012).
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1975).
- Krisnamurti, Bayu, *Revitalisasi Pertanian Pangan*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2004).
- Lamintang, P. A. F. , *Hukum Penitensier*, (Bandung: Armico, 1984).
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Malik, Hermen, *Melepas Perangkap Impor Pangan*, (Jakarta: LP3ES, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Moch. Anwar, H. A. K. , *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Huku*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984).
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Nawawi Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).



- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Balai Penerbitan UNDIP, 1996).
- , *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 1998).
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- , *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, (FH UNDIP, Semarang, 1994).
- Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003).
- P. S, Djarwanto, *Pokok–Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberti, 1996).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Saleh, Ismael, *Pembangunan Hukum dalam Pembangunan dan Pembangunan di Bidang Hukum*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1986)
- Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Radjawali Pers, 2010).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).
- , *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 1990).
- Sumantoro, *Aspek-Aspek Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Suwitri, Sri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).



Winarno, *Dasar Dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah* (Bandung: CV. Tarsito, 1973).

Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2006).

Wiyono, R. *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983).

B. Kamus

Black's Law Dictionary, Seventh Edition, (St. Paul: West Group, 1999).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

C. Makalah dan Jurnal

Muladi, *Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP*, (Jakarta, 26 September 2006).

Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, (FH UNDIP, Semarang, 1994).

Pujjiono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sahetapy, *Ancaman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Disertasi, 1978. \

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang PRP Tahun 1960 Tentang Pergudangan.



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pergudangan.

Undang–Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan

Undang–Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang–Barang (Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang–Undang.

Undang–Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang–Barang.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Malaysia, Price Control and Anti-Profiteering Act 2011, No 73, 24 Januari 2011.

Nigeria, Price Control Act 1977, No 47, 1 Januari 1977.

Philippine, The Price Act 1992, No 7581, 27 Mei 1992.

E. Website

CNN Indonesia, “Penggempukan Sapi Cileungsi Diduga Monopoli Distribusi”, Kamis, 13 Agustus 2015, <<http://www.cnnindonesia.com/nasional/201508132118001272061/penggemukansapicileungsi-diduga-monopoli-distribusi/>>, diakses di Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2015, pukul 20:45 WIB.

-----, “Tiga Saksi Ahli Mentahkan Dugaan Bareskrim Terkait Penimbunan Sapi”, Selasa, 25 Agustus 2015, <<http://www.cnnindonesia.com/nasional/201508251606001274387/tigasaksi-ahli-sebut-kasuspenimbunan-sapi-bukan-pidana/>>, diakses di Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2015, Pukul 20:50 WIB.



Tribun News, “Polisi Periksa Dirut PT Widodo Makmur Perkasa Terkait Penggemukan Sapi”, Jumat 10 Juli 2015, <<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/14/polisiperiksa-dirut-pt-widodo-makmur-perkasa-terkait-penggemukan-sapi>>, diakses di Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2015, pukul 20:05 WIB.

William Solesbury, “*Evidence Based Policy: Whence it Came and Where it’s Going*”. ERSC UK Centre for Evidence Based Policy And Practice: Working Paper 1, 2001, <<http://www.ipa.org.au/publications/1442/evidence-based-policy-and-public-sectorinnovation>>, diakses di Semarang, pada tanggal 16 Januari 2016, Pukul 17:00 WIB.